

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Kecurangan Takaran BBM

Rega Satria Dwi Ermawan^{*}, Iman Sunendar

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

regasatria26@gmail.com, imansunendar@gmail.com

Abstract. This study discusses the fraudulent fuel filling carried out by the Baros gas station in Sukabumi City, especially in cases experienced that resulted in losses to consumers who filled fuel at the gas station. The main objectives studied are the implementation of fuel filling at the Baros gas station in Sukabumi City and consumer protection due to fraudulent fuel filling measurements at the Baros gas station in Sukabumi City, for this it is necessary to conduct research on the realization of implementation at the Baros gas station in Sukabumi City and consumer protection from the actions of business actors who cheat on fuel measurements. This research uses a normative juridical method with a statutory approach and analytical descriptive research specifications. The results indicate that the implementation of business actors' practices does not comply with Law Number 22 of 2001, Government Regulation Number 36 of 2004, and Pertamina's internal regulations, resulting in losses for consumers, resulting in legal consequences in the form of legal liability for business actors to consumers. This situation emphasizes the importance of government oversight and public awareness as consumers in ensuring fair consumer rights, so that similar problems will not recur in the future.

Keywords: *Implementation, Consumer Protection, Responsibility.*

Abstrak. Penelitian ini membahas tentang kecurangan pengisian bahan bakar minyak yang dilakukan oleh SPBU Baros Kota Sukabumi, khususnya pada kasus yang dialami yang mengakibatkan kerugian kepada konsumen yang mengisi bahan bakar minyak di spbu tersebut. Tujuan utama yang dikaji adalah implementasi pengisian bahan bakar minyak di SPBU Baros Kota Sukabumi dan perlindungan konsumen akibat dari kecurangan takaran pengisian bahan bakar minya di SPBU Baros Kota Sukabumi, untuk ini perlu dilakukan penelitian tentang realisasi implementasi di SPBU Baros Kota Sukabumi dan perlindungan konsumen dari tindakan pelaku usaha yang mencurangi takaran bahan bakar minyak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dari pelaku usaha tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, dan aturan internal dari Pertamina yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dengan timbulnya konsekuensi hukum berupa tanggung jawab hukum pelaku usaha kepada konsumen. Kondisi ini menekankan bahwa pentingnya pengawasan pemerintah dan kesadaran masyarakat selaku konsumen dalam menjamin hak atas konsumen yang adil, sehingga tidak akan terjadi lagi permasalahan seperti ini di masa yang akan datang.

Kata Kunci: *Implementasi, Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab.*

A. Pendahuluan

Pada kehidupan masyarakat modern saat ini, transaksi jual beli telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas ekonomi sehari-hari. Kegiatan ini terjadi atas dasar kesepakatan antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang kemudian melahirkan hubungan hukum dengan konsekuensi yang mengikat keduanya. Menurut Gunawan(2023), proses jual beli dapat dilakukan secara langsung dengan bertemunya para pihak, maupun secara tidak langsung melalui perantara atau media digital. Inti dari jual beli adalah adanya pertukaran antara barang atau jasa dengan sejumlah uang yang disepakati, sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian di mana satu pihak berjanji menyerahkan suatu barang, sedangkan pihak lain berjanji membayar harga yang telah disepakati sebelumnya. Hubungan hukum ini menciptakan hak dan kewajiban timbal balik, termasuk kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dalam kondisi baik dan hak pembeli untuk menerima barang sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pendahuluan berisi mengenai latar belakang atau urgensi dari dilakukannya penelitian ini. Selain itu, bagian pendahuluan juga dapat menceritakan mengenai identifikasi permasalahan yang terjadi sehingga menjadi dasar untuk dilakukannya penelitian. Hal yang mendasari dilakukannya penelitian juga bisa berasal dari fenomena yang sedang terjadi atau isu terkini (Satriani et al., 2022). Misalnya fenomena sosial di masyarakat atau institusi tertentu. Bagian ini dapat dilengkapi dengan data pendukung yang terkait dengan permasalahan yang terjadi.

Kegiatan jual beli terlaksana ketika kedua belah pihak berkomitmen untuk menyerahkan suatu barang atau jasa sebagai penjual, sementara pihak lainnya setuju untuk memberikan pembayaran sebagai pembeli. Syarat utama dari transaksi ini adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1457 adalah suatu perjanjian, di mana salah satu pihak berjanji untuk menyerahkan barang dan pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang telah disepakati. Dengan demikian, kegiatan jual-beli adalah kegiatan yang saling mengikat antara para pihak dengan maksud pihak penjual untuk menyerahkan kebendaan dan pihak yang lain sebagai pembeli untuk membayar dari hasil penyerahan benda tersebut.

Menurut El Tanaya (2010), Aktivitas jual beli terjadi atas dasar kesepakatan para pihak sehingga melahirkan suatu hubungan hukum antara para pihak yang terlibat, sehingga keterikatan ini menimbulkan konsekuensi hukum yang mengikat kedua belah pihak. Transaksi jual beli antara penjual dan pembeli berlandaskan pada objek yang yaitu barang. Barang merupakan segala jenis benda, baik yang memiliki wujud fisik maupun yang tidak berwujud, baik yang dapat bergerak maupun yang bersifat tidak bergerak, yang dapat habis atau tidak habis saat digunakan, serta yang memiliki potensi untuk diperdagangkan, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Menurut Bunga Rahayu (2021) kegiatan jual beli terlaksana ketika kedua belah pihak berkomitmen untuk menyerahkan suatu barang atau jasa sebagai penjual, sementara pihak lainnya setuju untuk memberikan pembayaran sebagai pembeli. Syarat utama dari transaksi ini adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1457 adalah suatu perjanjian, di mana salah satu pihak berjanji untuk menyerahkan barang dan pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang telah disepakati.

Kewajiban penjual dan pembeli dalam jual-beli diatur dalam Pasal 1474 jo. Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut Syahrani (2006) ketentuan tersebut disebutkan bahwa penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual, menjamin bahwa barang tersebut bebas dari cacat tersembunyi, serta menjamin kepemilikan yang sah atas barang tersebut bagi pembeli. Sedangkan hak penjual adalah mendapat pembayaran dari barang yang telah diterima pembeli dan telah menjelaskan secara rinci kondisi barang tersebut dalam transaksi. Adapun kewajiban pembeli yakni, membayar harga barang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Sedangkan hak pembeli adalah menerima barang yang telah diserahkan oleh penjual.

Keabsahan suatu perjanjian dalam jual beli berlandaskan pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Ketentuan ini tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu bentuk jual beli yang paling sering ditemui adalah transaksi pembelian bahan bakar minyak, yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. BBM sebagai

komoditas strategis di Indonesia umumnya diperdagangkan oleh PT Pertamina sebagai badan usaha milik negara, bekerja sama dengan badan usaha lainnya dalam pendistribusian kepada masyarakat.

Menurut Susilo (2022) Pada praktiknya, kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi harus memenuhi prinsip persaingan usaha yang sehat, transparansi, dan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004. Distribusi BBM dilakukan melalui pengangkutan menggunakan truk tangki ke berbagai wilayah, yang dalam prosesnya tidak terlepas dari risiko penyusutan volume akibat perubahan suhu. PT Pertamina menetapkan toleransi penyusutan sebesar 0,15% dari total volume yang diangkut, sebagai bentuk pengaturan teknis yang wajar dalam praktik distribusi BBM. Jual-beli bahan bakar minyak umumnya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yaitu PT. Pertamina yang bergerak di bidang penyelenggara usaha energi minyak dan gas bumi. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha minyak bumi harus berdasarkan kepada ekonomi rakyat, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan. Bahan bakar minyak yang dipasarkan harus sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah.

Praktik jual beli BBM tidak jarang ditemukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan hukum. Salah satu kasus nyata terjadi di SPBU 34-43111 Baros, Kota Sukabumi pada 19 Februari 2025, di mana ditemukan adanya praktik kecurangan takaran pengisian BBM oleh badan usaha PT Prima Berkah Mandiri. Dalam kasus tersebut, pelaku usaha terbukti memodifikasi alat pengisian BBM dengan menggunakan printed circuit board (PCB) untuk mengurangi volume BBM yang disalurkan ke konsumen hingga sebesar tiga persen per liter. Perbuatan ini menimbulkan kerugian signifikan hingga mencapai Rp1,4 miliar per tahun, dan jelas melanggar Pasal 1474 jo. Pasal 1491 KUHPerdara, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 yang mengatur hak konsumen untuk memperoleh barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan.

Pelaku usaha dalam hal ini juga melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang perdagangan barang yang tidak sesuai dengan takaran atau ukuran yang sebenarnya. Menurut Indrianty (2022) Konsumen yang menjadi korban tidak hanya mengalami kerugian secara materiil, tetapi juga berada dalam posisi lemah karena tidak memperoleh informasi yang memadai dan tidak dapat menuntut hak-haknya secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, yang seharusnya dilindungi oleh hukum secara proporsional. Selain itu, sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menetapkan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal Rp2 miliar. Akan tetapi, sanksi tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang konkret bagi kerugian yang dialami konsumen secara perdata.

Menurut Apandi (2018) keberadaan hukum perlindungan konsumen menjadi penting tidak hanya sebagai instrumen pengendali dan pencegah pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan konsumen agar dapat memperjuangkan hak-haknya dengan seimbang. Kejujuran dan keterbukaan dari pelaku usaha dalam menyampaikan informasi tentang produk/jasa yang ditawarkan harus dijadikan prinsip utama dalam praktik usaha. Menurut Sulistyowati (1992) masyarakat masih banyak yang memandang kasus-kasus semacam ini hanya dari sisi pidana, tanpa memperhatikan aspek perdata yang juga penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen.

Berdasarkan realitas dan permasalahan hukum yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan tujuan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Kasus Kecurangan Takaran Pengisian BBM di SPBU Baros Kota Sukabumi. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait hukum perlindungan konsumen

B. Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Ini melibatkan kerangka hukum, teori sosiologi hukum, pembuktian dengan pasal, dan pembuktian dengan masyarakat. Metode pendekatan penelitian yuridis normatif ini fokus pada analisis aspek normatif, dengan meneliti permasalahan yang terkait dengan norma dan teori yang ada.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini akan menganalisis objek penelitian secara rinci dengan mengaitkan norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua jenis data, yaitu. Data Primer Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum, dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini. Dari jenis data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum, dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif normatif, yaitu melakukan penelitian terhadap data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan maupun teori-teori pemidanaan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kegiatan jual-beli minyak bumi, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, merupakan hasil dari proses alamiah berupa hidrokarbon yang berbentuk cair atau padat pada tekanan serta suhu atmosfer. Bahan tersebut mencakup berbagai bentuk seperti aspal, lilin, dan bitumen hasil penambangan, namun tidak mencakup batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang diperoleh dari aktivitas di luar sektor migas. Definisi ini menunjukkan bahwa minyak bumi memiliki nilai strategis yang tinggi, sehingga pengelolaannya membutuhkan regulasi yang ketat, transparan, dan sistematis. Dalam Pasal 2 Undang-Undang yang sama, ditegaskan bahwa kegiatan usaha di sektor migas harus dilandaskan pada prinsip ekonomi kerakyatan serta menjunjung asas keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara luas.

Hasil Temuan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Kecurangan Takaran BBM

Penyusutan yang terjadi secara tidak wajar atau di luar batas toleransi dapat menjadi indikasi adanya pelanggaran hukum. Praktik kecurangan semacam ini ditemukan dalam kasus di SPBU 34.431.11 Baros, Kota Sukabumi. Berdasarkan laporan masyarakat, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara jumlah BBM yang dibayar dan yang diterima oleh konsumen. Investigasi yang dilakukan oleh tim gabungan dari Bareskrim Polri,

Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan, dan PT Pertamina Patra Niaga pada 9 Januari 2025 mengungkap adanya alat tambahan berupa printed circuit board (PCB) yang dipasang secara tersembunyi di mesin dispenser BBM. Perangkat ini digunakan untuk memanipulasi arus listrik dan volume BBM yang dikeluarkan, sehingga menyebabkan pengurangan sebanyak 400 hingga 600 ml dari setiap 20 liter pengisian—angka yang jauh melebihi batas toleransi yang diperbolehkan secara hukum yaitu 100 ml. Penyimpangan tersebut ditemukan pada empat dispenser yang melayani bahan bakar jenis Pertalite, Pertamax, dan Biosolar, baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat. Praktik curang ini diperkirakan telah berlangsung lama dan menyebabkan kerugian konsumen mencapai lebih dari Rp1,4 miliar per tahun. Menyikapi temuan ini, aparat penegak hukum menyegel seluruh dispenser yang terlibat pada 19 Februari 2025 dan menetapkan satu tersangka, yakni Direktur PT Prima Berkah Mandiri (PBM), Rudi, sebagai pelaku utama.

Analisis dan Pembahasan Perlindungan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi merupakan turunan peraturan dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, khususnya dalam mengatur aspek hilir dari kegiatan migas, termasuk di dalamnya proses perdagangan dan distribusi Bahan Bakar Minyak.

Menurut Setiawan (2022) PP ini memperjelas bahwa penyaluran BBM di Indonesia tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berada dalam pengawasan dan pengaturan langsung dari

badan pengatur, yang dikenal sebagai Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 menjelaskan bahwa pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa seluruh badan usaha yang terlibat dalam kegiatan penyediaan dan distribusi BBM benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Pasal 43, setiap badan usaha yang ingin menyalurkan BBM wajib terlebih dahulu memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang menjadi bukti legalitas dan komitmen terhadap standar yang berlaku. Lebih lanjut, pasal 48 mengatur bahwa badan usaha yang telah mendapatkan izin usaha niaga umum diwajibkan untuk menyalurkan BBM kepada segmen pengguna kecil, seperti rumah tangga, transportasi umum, dan pelanggan skala kecil, melalui penyalur resmi yang telah ditunjuk melalui proses seleksi.

Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 menyatakan bahwa setiap kegiatan pengangkutan minyak bumi, bahan bakar minyak (BBM), dan gas bumi dalam kegiatan usaha hilir wajib memenuhi ketentuan keselamatan kerja, kesehatan kerja, keselamatan lingkungan, serta harus dilakukan secara efisien dan efektif berdasarkan standar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proses distribusi BBM oleh PT Pertamina termasuk pengiriman ke SPBU Baros Kota Sukabumi harus tunduk pada prinsip efisiensi, akurasi takaran, dan pengawasan mutu yang ketat. Namun, dalam kasus yang terjadi di SPBU Baros, ditemukan dugaan kecurangan takaran dalam pengisian BBM kepada konsumen, yang secara langsung bertentangan dengan norma yang diatur dalam pasal tersebut. Praktik manipulasi takaran ini tidak hanya merugikan konsumen secara ekonomi, tetapi juga mencerminkan kelalaian dalam menjaga standar teknis distribusi yang aman dan akuntabel.

Pasal 30 ayat (2) mempertegas kewajiban badan usaha untuk menjamin mutu, jumlah, dan kontinuitas pasokan BBM yang disalurkan kepada konsumen. Artinya, setiap konsumen berhak mendapatkan bahan bakar sesuai dengan kualitas dan volume yang sebenarnya tanpa mengalami kerugian akibat penyimpangan dalam proses distribusi, baik karena penguapan yang tidak dikendalikan, kesalahan teknis, maupun kesengajaan dalam bentuk kecurangan takaran.

Menurut Syahputra (2024) konsekuensi hukum bagi para pihak yang melakukan kegiatan jual-beli timbul adanya perlindungan hukum terhadap penjual dan pembeli yang merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum nasional yang menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat atas barang dan jasa yang layak, aman, serta sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan bentuk nyata pengayoman terhadap masyarakat, khususnya berkaitan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar oleh pihak lain. Hukum tidak boleh hanya hadir secara formal dalam bentuk peraturan, tetapi harus mampu menjamin agar setiap orang dapat menikmati hak-hak yang dimiliki secara nyata. Dengan kata lain, hukum harus bersifat responsif dan humanis, serta mampu memberikan perlindungan nyata terhadap masyarakat yang mengalami ketidakadilan.

Pada kasus yang terjadi di SPBU Baros, perbedaan antara jumlah BBM yang dibayar dengan jumlah yang sebenarnya diterima oleh konsumen menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan ini. Perbuatan tersebut melanggar prinsip perlindungan konsumen serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi energi yang semestinya dikontrol dengan ketat oleh badan usaha dan diawasi oleh pemerintah. Dengan demikian, penggabungan antara norma hukum yang tercantum dalam PP 36 Tahun 2004 dengan fakta lapangan yang terjadi di SPBU Baros Kota Sukabumi memperlihatkan bahwa tidak adanya kesesuaian dengan ketentuan yang diatur dengan implementasi yang semestinya yang berupa pelanggaran terhadap standar takaran bukan hanya persoalan etika bisnis, tetapi telah menyentuh aspek tanggung jawab hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Afifah (2024), hak fundamental yang dimiliki oleh konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Menurut Mazli (2021), hak ini menegaskan bahwa dalam suatu hubungan konsumen dengan pelaku usaha, konsumen berada dalam posisi yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan atas produk yang ditawarkan, tanpa adanya tekanan, manipulasi, atau informasi yang menyesatkan.

Konsumen berhak menerima barang atau jasa yang sesuai dengan nilai yang telah dibayarkan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, dan pelaku usaha berkewajiban untuk memenuhi janji atau

klaim yang telah dinyatakan, baik secara lisan, tulisan, maupun yang tercantum dalam kemasan dan iklan. Dalam praktiknya, hak ini menjadi sangat penting untuk memastikan terjadinya transaksi yang adil, transparan, dan seimbang antara kedua belah pihak.

Konsumen yang telah membayar sejumlah uang untuk takaran tertentu dari BBM berhak menerima volume yang sesuai dengan nominal pembayaran tersebut, serta mutu BBM yang layak pakai dan tidak dikurangi kualitasnya sesuai dengan pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999. Ketika hak ini dilanggar, seperti dalam kasus kecurangan takaran BBM di SPBU Baros Kota Sukabumi, maka hal tersebut bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap etika bisnis, melainkan juga bentuk pelanggaran terhadap hukum positif yang berlaku. Pelaku usaha yang tidak memenuhi jaminan atas produk atau jasa yang ditawarkan telah merusak kepercayaan konsumen dan berpotensi dikenakan sanksi hukum. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan jaminan yang dijanjikan menjadi bagian integral dari perlindungan konsumen yang harus ditegakkan demi mewujudkan keadilan dalam setiap transaksi ekonomi di masyarakat.

Dari kasus yang disebutkan, melanggar aspek keperdataan dari pihak konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha secara umum. Kewajiban penjual dan pembeli dalam jual-beli diatur dalam Pasal 1474 jo. Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan tersebut disebutkan bahwa penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual, menjamin bahwa barang tersebut bebas dari cacat tersembunyi, serta menjamin kepemilikan yang sah atas barang tersebut bagi pembeli. Sedangkan hak penjual adalah mendapat pembayaran dari barang yang telah diterima pembeli dan telah menjelaskan secara rinci kondisi barang tersebut dalam transaksi. Adapun kewajiban pembeli yakni, membayar harga barang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Sedangkan hak pembeli adalah menerima barang yang telah diserahkan oleh penjual.

Dalam ranah perlindungan hukum, jika pelaku usaha terbukti melakukan kecurangan atau wanprestasi, seperti pengurangan takaran BBM, konsumen berhak menuntut kompensasi atau pemulihan hak melalui jalur hukum perdata. Selain itu, tindakan tersebut bisa berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana jika terdapat unsur penipuan atau manipulasi yang merugikan konsumen secara signifikan. Oleh karena itu, penegakan hak konsumen tidak hanya dilakukan secara preventif melalui regulasi dan edukasi, tetapi juga secara represif melalui pemberian sanksi hukum yang tegas, sehingga pelaku usaha terdorong untuk menjaga kualitas dan kejujuran dalam setiap transaksi. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara regulasi perlindungan konsumen, mekanisme hukum perdata, dan pengawasan pemerintah agar tercipta praktik perdagangan yang adil dan transparan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai praktik pengisian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Baros Kota Sukabumi, dapat disimpulkan bahwa implementasi kegiatan usaha hilir migas di lokasi tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar teknis dan regulasi yang ditetapkan, baik oleh PT Pertamina selaku badan usaha milik negara maupun oleh ketentuan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. SPBU yang semestinya menjalankan fungsi pelayanan publik dengan menjamin distribusi energi secara adil, transparan, dan akuntabel, justru terbukti melakukan penyimpangan dengan cara memodifikasi alat ukur takaran menggunakan perangkat tambahan berupa printed circuit board (PCB) yang dikendalikan melalui remote control.

Praktik manipulatif ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi konsumen, tetapi juga secara langsung melanggar hak konstitusional konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa konsumen berhak memperoleh barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar serta kondisi dan jaminan yang dijanjikan.

Tindakan kecurangan tersebut mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan, kepastian hukum, dan tanggung jawab sosial pelaku usaha. Dalam konteks perlindungan hukum, teori pertanggungjawaban mutlak (strict liability) menjadi relevan untuk digunakan sebagai dasar penuntutan terhadap pelaku usaha, karena dalam teori ini tidak diperlukan pembuktian unsur kesalahan, cukup dengan menunjukkan adanya kerugian akibat perbuatan pelaku. Pendekatan ini

memberikan ruang bagi konsumen untuk memperoleh ganti rugi tanpa beban pembuktian yang memberatkan serta mendorong pelaku usaha agar lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Konsumen yang merasa dirugikan berhak untuk menempuh jalur hukum, baik secara perdata melalui gugatan ke pengadilan negeri atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maupun secara pidana dengan melaporkan perbuatan curang tersebut kepada aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kasus SPBU Baros menunjukkan bahwa sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal, masih memiliki kelemahan, dan hal ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang lebih konsisten dan tegas agar integritas sistem distribusi energi nasional tetap terjaga serta perlindungan terhadap hak-hak konsumen dapat terwujud secara nyata.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Daftar Pustaka

- Dzaky Muhammad Zhafran, & Ade Mahmud. (2024). Penetapan Status Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang Diajukan Praperadilan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 69–76. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5179>
- Ilham Maulana, & Arinto Nurcahyono. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 49–54. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2138>
- Pasya, K., 1*, M., & Januarita, R. (2023). *Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviastar Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi*. <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>
- Afifah, Fatma, dan Sri Warjiyati. (2024). Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, No. 2 Th. Ke-2 Surabaya.
- Apandy, P. A. O., dan Adam, P. (2021). Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli. *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*, No. 3.
- Gunawan. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, No. 4 Th. Ke-1.
- Indrianty. (2022). Sistem Pendistribusian BBM PT. Pertamina. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, No. 13 Th. Ke-2.
- Laily Bunga Rahayu. (2021). Digitalisasi Aktivitas Jual Beli di Masyarakat: Perspektif Teori Perubahan Sosial. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 4.
- Mazli, A. (2021). Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia di Era E-Commerce. *Jurnal Lex Renaissance*, No. 6.
- Riduan Syahrani. (2006). *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: P.T. Alumni.
- Setiawan. (2022). Konsep Penegakan Hukum yang Sistematis dalam Perselisihan Pra-Yudisial di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 29 Th. Ke-1.

- Susilo. (2022). Partisipasi Masyarakat dan Teknologi dalam Penegakan Hukum Modern. *Jurnal Hukum Modern*, Vol. 8.
- Syaputra. (2024). Konsekuensi Hukum dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Mengandung Unsur Penyalahgunaan Keadaan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, No. 3.
- Tanya, Bernard L. (2010). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Generasi*. Jakarta: Genta Publishing.